



Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Surat Keterangan Susunan Keluarga

No. SK : 470/ 50 /KSM/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kelurahan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga
3. Fotocopy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ warga membawa persyaratan dan menyerahkan kepada Petugas Loker Pelayanan Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Sambas
2. etugas loket akan memeriksa kelengkapan berkas, jika ada yang kurang maka warga/pemohon diminta untuk melengkapi. Jika persyaratan telah lengkap, maka petugas loket menyerahkan kepada Kepala Seksi yang membidangi.
3. Kepala Seksi Pelayanan memproses surat dan berkas kemudian melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf.
4. Surat dan Berkas diserahkan kepada Camat
5. Camat menandatangani surat dan berkas.
6. Kepala Seksi Pelayanan membubuhkan nomor surat dan stempel.
7. Surat dan berkas diserahkan kepada Petugas Loker.
8. Petugas Loker menyerahkan surat dan berkas kepada warga/ pemohon. SELESAI

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Non Perizinan



Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Jln. Sisimangaraja No. 156 22531 082267763270

Pemerintah Kota Sibolga / Pemerintah Kecamatan Sibolga Sambas

Pengaduan Layanan

1. KotakSaran
2. Facebook : kecamatan sibolga sambas
3. Email : kecamatansambas32@gmail.com
4. Survey Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek Di Tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak Lanjut dan Solusi Permasalahan